ZAKAT SEBAGAI PANGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KOTA MADIUN

(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2011)

RINGKASAN S K R I P S I

O l e h :

FAIRUZ BAYAGUB

NIM: 210212180

Dosen Pembimbing:

ATIK ABIDAH, M.S.I

NIP. 197605082000032001

PROGRAM STUDI MU'AMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

ABSTRAK

Bayagub, Fairuz, NIM: 210212180, 2016, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011)", Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu'amalah, STAIN Ponorogo, 2016.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, dan Pajak

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak akan berkurang. Dengan adanya kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diharapkanwajib zakat akan bertambah besar dan kesadaran membayar zakat akan meningkat karena umat muslim diperlakukan lebih adil dan tidak menanggung beban ganda. Pada prakteknya sudah ada wajib zakat yang memberikan kwitansi tersebut kepada instansi pajak namun, belum diketahui bagaimana dan seperti apa implementasi pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Perpajakan Pratama (KPP), BAZNAS dan LAZNAS Kota Madiun.

Berangkat dari masalah diatas, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pajak Pratama Kota Madiun?2) Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Madiun terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir deduktif, serta menggunakan teori zakat dan pajak sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing dan penentuan hasil data.

Setelah melakukan penelitian dan analisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, disimpulkan bahwa: 1)Implementasi perhitungan yang diterapkan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Madiun sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Undang- Undang Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam tentang besarnya zakat yang di keluarkan yaitu 2,5% atas usaha yang di kerjakannya sendiri. 2)Kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang diberikan BAZNAS dan LAZNAS sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam, namun kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak karena di dalam kwitansi tersebut tidak ada NPWZ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[1]

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Para penduduknya juga mempunyai kewajiban lain yang harus ditunaikan, yaitu membayar zakat. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di antara firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an tentang zakat terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

Yang artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.[2]

Sementara dalam al-Hadith tentang zakat:

قَالَ رَسُوْلُ اللّهُ ص. م : بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلُ اللَّهِ، وَإِقَامِ اصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهَا السَّبِيْلَ

Yang artinya: "Rasulullah SAW telah bersabda: Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu : kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji di Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya". (H. R. Bukhari dan Muslim)

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta

---

[1] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 7.

[2] Al-Qur'an, 2: 43.

tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat terdiri dari dua, yaitu : 1) Zakat Nafs (jiwa) juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menguatkan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), dan 2) Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyatakan harta, apabila harta itu telah memenuhi ukuran dan syarat-syarat wajib zakat dan terdiri dari zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat kekayaan laut.[3]

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa mengenai zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. Akhir 1424 H/07 Juni 2003 M tentang zakat penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara,secara bersamaan

[3] M. Ali Hasan, Masaul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 1-3.

timbul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Fungsi pajak sebagai alat negara untuk melakukan redistribusi pendapatan atau kekayaan berhadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi memiliki beberapa kemiripan.

Dari kedua definisi, terdapat persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Persamaan tersebut:

1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
2. Bila pajak disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian.
3. Ketentuan pajak yaitu tidak adanya imbalan tertentu, begitu pun dalam zakat.
4. Apabila pajak pada zaman ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang sama.[4]

Sedangkan perbedaannya sebagai berikut:

1. Dari segi nama dan etiketnya.
2. Mengenai hakikat dan tujuannya.
3. Mengenai batas nishab dan ketentuannya.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya.
5. Mengenai pengeluarannya.
6. Hubungannya dengan penguasa.
7. Maksud dan tujuan.[5]

[4] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), 1000.
[5] Ibid., 1005.

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban bagi warga muslim Indonesia yang diatur oleh perundang-undangan. Kemudian muncul pertanyaan apakah orang yang telah membayar zakat sudah tidak berkewajiban membayar pajak?

Ada tiga pendapat yang dapat dipilih merupakan pandangan dari beberapa ulama yaitu pandangan pertama, yang menyatakan antara zakat dan pajak berbeda, pandangan kedua berpendapat bahwa zakat dan pajak hakikatnya sama dan pandangan ketiga prinsipnya sama dengan pertama.

Dengan pendapat ini zakat dan pajak dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak, tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya. Sementara pendapat yang lain menolak pendapat pertama dan menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat dan zakat bukan merupakan pembayaran pajak.[6]

Adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewaiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZNAS atau LAZNAS) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikannya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak.

[6] Supani, Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundangan-Undangan (Yogyakarta: Grafindo Literia Media, 2010), 176.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan di bawah otoritas badan yang dibentukoleh negara akan jauh lebih lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat di kumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan pertolongan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Dalam hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah. Di samping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.[7]

Dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat yang sedemikian rupa telah menjadi persoalan tersendiri. Seperti halnya yang terjadi di negeri kita yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan pada zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda.[8]

---

[7] Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 2-3.

[8] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Zakat dan Pemberdayaannya, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 179.

Pajak juga merupakan kewajiban tambahan, maka jumlah yang dipungut harus diperhitungkan dengan zakat. Kaum muslim tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda. Zakat yang sudah dipungut harus dijadikan sebagai pengurang langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum muslim hanya tambahannya saja.[9]

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "BAZNAS atau LAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki dan bukti bukti setoran zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Karena UU pajak penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.[10]

Dari sini berarti umat muslim memperoleh keringanan dalam hal pemenuhan pembayaran keduanya yaitu zakat sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT serta pajak sebagai wujud kepatuhan terhadap negara.

Hal ini memang sedikit melegakan umat Islam di negeri ini. Namun demikian, ternyata tak banyak orang yang mengetahui bahwa zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZNAS dan telah diberi kwitansi maka kwitansi tersebut bisa digunakan sebagai pengurang

---

[9] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 221.

[10] Mariah, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 5.

penghasilan kena pajak, sehingga umat Islam tidak menanggung beban ganda.

Kwitansi ini bisa digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan dengan menyerahkan kwitansi tersebut kepada instansi pajak yang berwenang. Pada prakteknya sudah ada muzakki yang menyerahkan kwitansi tersebut kepada instansi pajak untuk mengurangi pajak penghasilan, namun belum diketahui bagaimana dan seperti apa implementasi pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS dan LAZNAS kota Madiun yang berhak mengeluarkan kwitansi tersebut.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengurang penghasilan kena pajak perspektif UU No. 23 Tahun 2011. Penulis melakukan penelitian di kantor perpajakan Madiun karena penulis sudah melakukan survey di BAZNAS yang sudah mengeluarkan kwitansi pengurang penghasilan kena pajak seperti yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: **Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan Uu No. 23 Tahun 2011).**

PONOROGO

B. Penegasan Istilah

1. Zakat : Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[11]
2. Pajak : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[12]

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Madiun?
2. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Madiun terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

---

[11] M. Ali Hasan, Masaul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuanagan, 1.
[12] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, 7.

1. Untuk mengetahui implementasi perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor perpajakan bagi umat muslim.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Madiun terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

   Dapat digunakan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam pengurang penghasilan kena pajak bagi umat muslim.

2. Manfaat praktisi:

   Diharapkan bagi kantor perpajakan dapat menerapkan pengurang penghasilan kena pajak. Dan juga bagi umat muslim mengetahui adanya pengurang penghasilan kena pajak di kantor perpajakan dengan menyerahkan kwitansi yang diberikan oleh BAZNAS atau LAZNAS.

F. Kajian Pustaka

Apriliana dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Komparatif Antara Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan". Skripsi ini menganalisis perbedaan antara dua perlakuan zakat. Perlakuan pertama, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan yang kedua

perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Lingkup penelitian ini meliputi zakat maal yang dibayarkan oleh muzakki dan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua perlakuan tersebut. Pada perlakuan pertama, pengeluaran atas kewajiban zakat dan pajak lebih besar dibandingkan dengan perlakuan kedua. Di mana zakat sebagai pengurang PKP artinya zakat dikurangkan dari penghasilan neto, sedangkan zakat sebagai kredit pajak artinya zakat dikurangkan dari PPh terutang. [13]

E. R. Fitranoska dalam penelitiannya yang membahas tentang "Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III". Hasil dari penelitian tersebut bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak maka diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.[14]

---

[13] Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), viii.

[14] E. R. Fitranoska, "Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III", (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), viii.

Baroto Widagdo dalam penelitiannya "Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)". Skripsi ini membahas tentang kemudahan umat muslim dalam membayar zakat dengan ditandai lahirnya pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 khususnya pasal 9 ayat (1) huruf g yang mana menyebutkan "bahwa pembayaran zakat merupakan pengurang penghasilan kena pajak" mampu menjadi solusi ke empat bagi umat muslim dalam pembayaran pajak maupun zakat.[15]

Dan Mariah dalam penelitiannya yang berjudul "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)". Dalam skripsinya menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena UU pajak penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau

[15] Baroto Widagdo, "Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009), vii.

Lembaga Amil Zakat yang di bentuk dan di sahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat.[16]

Dapat dilihat perbedaan skripsi-skripsi dan tesis terdahulu dengan skripsi yang saya kerjakan. Skripsi-skripsi dan tesis terdahulu menjelaskan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan lebih berfokus pada sistem pajak penghasilan dengan bantuan UU Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan skripsi yang saya buat menjelaskan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang lebih berfokus kepada kwitansi yang diberikan BAZNAS atau LAZNAS kepada muzakki yang membayarkan zakatnya di sana dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang berdasarkan pada latar belakang alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupaka instrumen kunci.[17] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan

[16] Mariah, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 5.

[17] Lexy J Moreong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 2000), 3.

(field research).[18] Penelitian ini untuk mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor perpajakan, BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH) kota Madiun terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak kantor perpajakan, BAZNAS dan LAZNAS di kota Madiun yang bersangkutan.[19]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Perpajakan, BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH) Kota Madiun karena di Kantor Perpajakan, BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH) Madiun sudah menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Perpajakan, BAZNAS dan LAZNAS kota Madiun.
b. Data tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Madiun perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Responden adalah orang atau pihak yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri. Dalam hal ini responden yang diambil adalah direktur

[18] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 9.
[19] P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 106.

dan karyawan Kantor Pajak Pratama (KPP), BAZNAS dan LAZNAS Kota Madiun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data struktur skripsi ini meliputi buku-buku yang membahas masalah pajak dan zakat, yaitu:

1) Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak.
2) M. Ali Hasan, Masaul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan.
3) Supani, Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan.
4) Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat.
5) Mardiasmo, Perpajakan.
6) E. R. Fitranoska, Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III.
7) Baroto Widagdo, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo).
8) Mariah, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi).
9) Supramono, Perpajakan Indonesia.

10) Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipasif yaitu peneliti datang ke tempat yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[20]

b. Interview/wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan data penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada di dokumen perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan.[21]

5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

[20] Lexy J Moreong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 126.
[21] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alpabeta), 161-162.

Pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.

b. Organizing

menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam keterangan paparan yang telah di rencanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.

c. Penemuan hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, serta dalil-dalil sehingga di peroleh suatu kesimpulan.[22]

6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam penganalisisan data, penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.[23]

H. Sistematika Pembahasan

[22] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.
[23] Ibid., 43.

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan tersistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing memiliki beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan atau manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan, sehingga dapat menjadi acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori tentang pajak dan zakat. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. Landasan teori ini meliputi pengertian zakat dan pajak, zakat dan pajak dalam konsep Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, persamaan dan perbedaan, dan koneksitas, kedudukan antara zakat dan pajak dan zakat penghasilan.

BAB III: PRAKTEK ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KOTA MADIUN

Merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang sejarah BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH), perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kriteria zakat, implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

di Kota Madiun terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

BAB IV: ANALISA DATA

Merupakan analisis terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Perpajakan Pratama, BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH) kota Madiun terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penulisan skripsi ini yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Madiun terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima berisi paparan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan di paparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.

PONOROGO

BAB II

KONSEP UMUM ZAKAT DAN PAJAK

A. Zakat

1. Pengertian

Zakat menurut bahasa adalah merupakan kata masdar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti ini sangat populer dalam menerjemahkan baik al-Qur'an dan hadith. Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy mengatakan:

الزَّكَاةُ فِى الشَّرْعِ اِسْمٌ لِقَدْرٍ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوْصٌ يُصَرَّفُ لِأَصْنَافِ مَخْصُوْصَةٍ بِشَرَائِطَ وَ سُمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ يَمْنُوْ بِبَرَكَةِ إِخْرَاجِهَا وَدُعَاءِ الْأَخَرِ

Sedangkan zakat menurut syara' (terminologi) adalah suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta benda yang akan diserahkan kepada ashnaf (golongan) tertentu dengan syarat-syarat (yang tertentu pula) di namakan zakat karena harta benda itu tumbuh dan mengandung berkah ketika dikeluarkan dan ketika dido'akan oleh orang-orang yang menerimanya. Sayyid Sabiq mengatakan:[24]

الزَّكَاةُ اِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ وَسُمِيّتْ زَكَاةً لِمَا يَكُوْنُ فِيْهَا مِنْ رَجَاءِ الْبَرَكَةِ وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَنْمِيْهَا بِالْخَيْرَاتِ فَإِنّهَا مَأْخُوْذَةٌ مِنَ الزَّكَاةِ, وَهُوَ النَّمَاءُ وَالطّهَارَةُ, وَالبَرَكَة

Zakat merupakan suatu nama (yang ditetapkan) kepada sesuatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah kepada fakir miskin dinamakan zakat karena keberadaannya mengandung harapan berkah, kebersihan jiwa, dan pertumbuhan kebaikan. Maka hal tersebut dinamakan zakat karena mengandung pengertian tumbuh, bersih dan berkah.[25]

---

[24] Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer (Jakarta: Salemba Diniyah), 10.

[25] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Libanon: Daar Al-Kitab Al-Arabiy, t.th), 327.

Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan tetapi kata itu bisa juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzzaki) dalam pandangan Yusuf Qardhawi kata zakat dalam bentuk ma'rifat definisi disebutkan tiga puluh kali dalam al-Qur'an diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebut dalam kontek yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat surat al-Mu'minun 1-4 menurut penelitiannya dalam al-Qur'an tiga puluh kali kata zakat disebutkan delapan kali terdapat surat-surat yang diturunkan di Makkah (Makkiyah) sedangkan lainnya diturunkan di Madinah (Madaniyah).[26]

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Zakat merupakan sesuatu yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan pada orang fakir. Adapun makna zakat itu sendiri adalah harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan terdapat didalamnya kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

[26] Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat (Beirut: Muasaah al-Risalah, Juz I, 1997), 39.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan *mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)* ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)[27]

Setelah turunnya ayat yang mewajibkan zakat dan makna dari zakat itu sendiri untuk diri kita pribadi zakat pun mempunyai makna dalam kehidupan sosial bahwa apabila zakat itu berjalan maka zakat itu sendiri akan menimbulkan sifat rasa tolong menolong antara si kaya dan si miskin jadi tidak ada perbedaan umat di mata Allah karena dengan zakat kita saling mengisi, menjaga pertolongan, saling kasih sayang sekaligus mempererat hubungan antara sesama melalui zakat.

Adapun ayat selanjutnya menerangkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzzaki harus berasal dari hasil usaha yang baik untuk diberikan kepada mustahiq atau penerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuliah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267)[28]

---

[27] Al-Qur'an, 9: 103.
[28] Al-Qur'an, 2: 267.

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadith-hadith yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadith, termasuk beberapa atsar di antara hadith yang paling populer mengenai zakat. Sedangkan beberapa lainnya bersifat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti jenis harta yang di zakati, nishab, haul, asnaf (golongan) yang terkait dengannya. Hadith tersebut adalah hadith dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal RA ke Yaman beliau bersabda:

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَقَالَ: أُدْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّه وَإِنِّى رَسُوْلُ اللَّه فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِ ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَ إِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasul SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah komunitas ahli kitab maka ketika kau sampai di sana ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya jika mereka mematuhimu maka informasikan bahwa mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadith ini menjelaskan bahwa kewajiban zakat adalah sebuah salah satu perkembangan Islam di Makkah secara mutlak tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin belaka dan pada

tahun kedua setelah hijrah menurut keterangan yang mashur ditetapkan besar dan jumlah jenis harta yang dijelaskan secara terperinci.[29]

3. Harta Yang Wajib di Zakatkan

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam: pertama, zakat yang berhubungan dengan badan atau disebut zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah selesai menunaikan ibadah puasa selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat maal.

Menurut al-Jaziri, ulama mazhab yang empat secara ittifaq (sependapat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba) emas dan perak, perdagangan, pertambangan, harta temuan dan pertanian. Sementara itu menurut Yusuf Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi pabrik dan gudang, hasil pencarian dan profesi, hasil saham dan obligasi.[30]

---

[29] Al-Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnah 3 (Libanon: al-Ma'rif, 1990), 7.
[30] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Bandung: Mizan, 1996), 122-123

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat yaitu emas, perak dan logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan, dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan jasa serta rikaz/harta temuan.[31]

Harta kekayaan sebagaimana disebut di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nishab, kadar, dan waktu/haul).

Adapun syarat-syarat yang wajib dizakati yaitu:

1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada dibawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan.
3. Cukup nishab, yaitu jumlah minimal yang yang harus dikeluarkan.
4. Lebih dari kebutuhan rutin. Yang dimaksudkan kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

[31] BAB III, pasal 23 (2), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, 4.

5. Bebas dari hutang (pemilikan sempurna). Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Berlaku satu tahun, maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan, sedang hasil pertanian berupa buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.[32]

4. Penerima Zakat

Mustahiq atau penerima zakat secara khusus dibagi menjadi delapan golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus/amil zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, budak, orang yang berhutang, dan orang yang berada di jalan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-*pengurus zakat, para mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS, at-Taubah: 60)[33]

---

[32] Wahbah al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 102-114.

[33] Al-Qur'an, 9: 60.

Menurut Yusuf Qardhawi mustahiq atau penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
b. Orang Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
c. Panitia/Amil Zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat.
d. Mu'allaf yang ditundukkan hatinya adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam.
e. Para budak adalah para budak Muslim yang telah membuat janji dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
f. Orang yang memiliki hutang adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu.
g. Orang yang berjuang di jalan Allah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.
h. Orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak bermasksud untuk maksiat.[34]

5. Zakat Penghasilan atau Pendapatan

[34]Wahbah al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, 280-289.

Penghasilan atau pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber penghasilan atau pendapatan dapat berupa material seperti tanah dan uang, dan non material seperti pekerjaan (sesuatu yang mungkin diberi dengan penghargaan berupa uang), atau campuran antara keduanya. Jadi sumber penghasilan atau pendapatan itu mungkin modal uang, kerja atau keduanya. Kalau berbentuk modal atau kekayaan maka mungkin berbentuk benda tak gerak dan mungkin benda bergerak.

Adapun penghasilan atau pendapatan kerja, kadang-kadang dilakukannya sendiri tanpa ada kaitan dengan orang lain dan dikerjakannya dengan tangan atau pikiran, maka pendapatannya dalam keadaan demikian ialah pendapatan dari hasil kerja yang ditekuninya. Apabila ada kaitan dengan orang lain, dengan melalui perjanjian upah, maka pendapatannya akan berbentuk gaji, upah atau honorarium.

Kalau sumber penghasilan atau pendapatan itu campuran antara uang dan kerja maka penghasilan atau pendapatannya biasanya berbentuk keuntungan. Atas dasar pembagian sumber ini, mereka bagi penghasilan atau pendapatan itu menjadi empat bagian yaitu, penghasilan atau pendapatan, bunga, upah, dan keuntungan.

Pada asalnya seluruh sumber-sumber itu bersifat tetap. Maksudnya tetap dalam arti relatif. Minimal tetapnya itu mungkin kembali menghasilkan. Akan tetapi sumber-sumber itu bertingkat-tingkat kemungkinan tetapnya. Kekayaan lebih memungkinkan tetapnya dari segi ini daripada pekerjaan. Perbedaan-perbedaan tingkat tetapnya sumber

penghasilan atau pendapatan itu biasanya di tentukan oleh perbedaan sebab suatu pajak. Besar pajak itu meningkat apabila sumber penghasilan atau pendapatan itu kekayaan semata-mata dan besar pajak itu ringan kalau sumber itu pekerjaan semata-mata. Beban itu sedang apabila sumber itu campuran antara harta dan kerja. Bahkan besarnya pajak itu berbeda-beda sesuai dengan macam permodalan. Besarnya pajak penghasilan atau pendapatan hasil pertanian mungkin lebih tinggi dari pajak penghasilan atau pendapatan hasil bangunan, karena bangunan itu akan habis dalam beberapa lama.[35]

Zakat penghasilan atau pendapatan dalam syari'at Islam telah diwajibkan seperti ternak, perdagangan dan uang. Contoh paling jelas untuk itu ialah kewajiban zakat atas penghasilan atau pendapatan dari hasil pertanian atau yang dikenal dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kewajiban zakatnya adalah 1/10 atau 1/20 disesuaikan dengan cara yang dipakai untuk pengairan, apakah memakai alat atau tidak.

Dari sini Islam memberikan kepada kita prinsip, timbangan dan pemikiran dalam perencanaan perpajakan. Prinsip itu ialah menetapkan besarnya kewajiban disesuaikan dengan tingkat tenaga yang diberikan, makin sedikit tenaga yang diberikan makin tinggi presentase pajak dan makin besar tenaga yang diberikan, makin kecil presentasenya.

Atas dasar ini Islam mewajibkan 1/5 atau 20% atas kekayaan yang ditemukan dalam tanah dan 1/10 atau 10% atas tanaman atau buah-buahan yang disiram dengan air hujan dan 5% bagi yang disiram dengan

[35] Yusuf Qardhawi, Zakat dan Pajak (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011) ,1033.

menggunakan alat-alat tenaga binatang dan mewajibkan separuhnya atau 2,5% atas usaha yang dikerjakannya sendiri dengan penuh kelelahan seperti halnya dalam usaha perdagangan.

Dari itu sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang berkisar dari 1/5 sampai dengan 1/40 dengan memperhitungkan tingkat biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Diantara macam-macam zakat penghasilan atau pendapatan dalam Islam, yaitu pendapat sebagian imam ahli fikih yang mengatakan bahwa zakat madu adalah 1/10. Itulah yang ditegaskan dan diqiyaskan padanya hasil-hasil yang diperoleh dari binatang.[36]

Zakat penghasilan atau pendapatan dari hasil barang tambang berbeda-beda kadar kewajibannya. Diantaranya, zakat penghasilan atau pendapatan dari hasil laut seperti mutiara, ikan paus, dan ikan-ikan lain serta hasil-hasil laut lainnya. Itu pendapat sebagian ulama salaf.

Diantara zakat penghasilan atau pendapatan ialah hasil yang diperoleh dari sewa tanah pertanian yang disewakan kepada petani yang mengusahakannya dengan biaya tertentu. Pemilik tanah berzakat dari hasil sewanya, sebagaimana penggarap berzakat dari hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanamnya.

Diantaranya lagi ialah zakat atas hasil yang diperoleh dari barang-barang yang dimiliki seperti bangunan, kendaraan dan sejenis yang mendatangkan hasil kepada pemiliknya, sebagaimana pendapat sebagian ulama.

[36] Ibid., 1034.

Dan diantaranya, juga pendapatan dari hasil usaha pekerjaan bebas. Termasuk didalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Untuk semua itu wajib dizakat.[37]

6. Tujuan, Hikmah, serta Hakikat Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal, dan horizontal. Artinya secar vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat dalam konteks ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Diantaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan

[37] Ibid., 1035.

individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembang sifat suka berinfak atau memberi, mengobati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia, dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan kedua zakat dilihat dari keseimbangan sosial, zakat mendorong umat Islam, untuk selalu menghindari kemubadziran, bakhil, dan tamak. Dengan zakat pula dapat memperbaiki perasaan-perasaaan yang buruk yang timbul diantara orang kaya dan orang miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat.[38]

Tujuan zakat dalam hubungan ini secara praktisnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang.
c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
d. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak mustahik dan bukan merupakan pemberian atau

[38] Ibid., 848-851.

kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.

Dengan demikian didalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya zakat adalah pemberian dari Allah SWT. Lagipula menurut Islam seseorang yang kaya tidaklah berlebih kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya. Karena yang membedakannya hanya derajat ketakwaannya.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta seisinya adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT.[39]

B. Pajak

1. Pengertian

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Salah satu wujud dari kemandirian

[39] Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.

Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ketahun. Hal ini terbukti dari penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 70% atas penerimaan negara. Bahkan pada tahun 2013 ada tekanan dari APBN yang menuntut pertumbuhan pajak pada tahun 2013 sebesar 22% sementara rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 hanya 17%. Hal ini membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak.[40]

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[41] Definisi lain pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Djajadiningrat adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

---

[40] Manurung, S, Kompleksitas Kepatuhan Pajak (

[41] Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Leaflet, Jakarta, 2003.

Dari definisi pajak dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara

  Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

  Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.

- Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

  Pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

  Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan negara. Sebagai sumber penerimaan negara maka pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Upaya meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya ini ditempuh dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi

pemungutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek dan subjek pajak yang telah ada salah satunya dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak.

Fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih terdapat satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi budgetair yaitu fungsi mengatur (regulair). Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya adanya lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.[42]

2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagaimana pajak atas penghasilan (laba) yang diterima Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak

[42] Djajadiningrat, Makna dari Hukum Fiskal Formil Bandung (Bandung: PT Eresco Jakarta, 1990), 186-193.

subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama tahun 1983, perubahan kedua tahun 1994, perubahan ketiga tahun 2000 dan yang terakhir adalah tahun 2008.[43]

Pajak Penghasilan di kenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subjek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut penggolongan wajib pajak:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

   Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Waijib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikategorikan menjadi dua, yaitu:

   a. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja.
   b. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja.

[43] Supramono, Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan, 56.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

   Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan Subjek Pajak.

3. Badan

   Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi, dan lain sebagainya.

4. Bentuk Usaha Tetap

   Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.[44]

[44] Ibid.

Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pjak (tax bas) dan tarif pajak (tax rate). Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang dan dalam pemungutan pajak itu sendiri terdapat perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidak cocokan masyarakat terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam perlawanan akibat tekanan pajak.

Secara lebih lengkap, yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak tidak final adalah:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh,
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,
c. Laba usaha,
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta,
e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan utang,
g. Dividen,
h. Royalti atau imbalan imbalan atas penggunaan hak,
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Sedangkan yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak final adalah:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
b. Penghasilan berupa hadiah undian,
c. Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya,
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan[45]
e. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu penghasilan tertentu lainnya.

C. Zakat dan Pajak Dalam Hukum Islam dan Dalam Undang-Undang

1. Zakat dan Pajak Dalam Hukum Islam

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Sedangkan zakat adalah kewajiban mutlak bagi umat Islam yang harus ditunaikan. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah yang

[45] Ibid., 61-62

memiliki posisi yang sangat penting, strategis, menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 43 dan hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Majelis Ulama juga mengeluarkan fatwa zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. Akhir 1424 H/07 Juni 2003 M tentang zakat penghasilan. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan zakat, secara bersamaan timbul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Fungsi pajak sebagai alat negara untuk melakukan reditribusi pendapatan atau kekayaan berhadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi memiliki beberapa kemiripan.[46]

Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, baik pemnungutan maupun penggunaannya. Pajak dibolehkan dalam syari'at Islam adalah untuk melaksanakan kepentingan umat dan menutupi pembiayaan umum negara. Berikut dalil-dalil lain yang membolehkannya pajak:

a. Karena jaminan/solidaritas merupakan satu kewajiban
b. Sasaran zakat terbatas sedangkan pembiayaan negara sangatlah banyak

[46] Supani, Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010), 176.

c. Kaidah-kaidah umum hukum syara'

d. Jihad dengan harta dan tuntutannya atas biaya yang besar

e. Kerugian dibalas dengan keuntungan.

Sedangkan syarat-syarat pajak yang dibolehkan ialah:

a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

b. Pembagian beban pajak yang adil

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

d. Persetujuan para ahli dan para cendekia.[47]

2. Zakat dan Pajak Dalam Undang-Undang

a. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

[47] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 1071-1084.

Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai denga syari'at Islam. Dan digantinya Undang-Undang Nomor 38 Tahun1999 Tentang Pengelolaan Zakat karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.[48]

Di dalam Undang-Undang semua sudah dibahas namun ada satu bagian penting yang tidak dibahas yaitu mengenai sanksi bagi wajib zakat yang tidak menunaikannya. Ketiadaan sanksi membuat Undang-Undang hanya bersifat anjuran atau himbauan saja bagi para wajib zakat.

b. Undang-Undang Pajak

Pajak sudah dikenalkan sejak zaman kolonial. Perkenalan tentang pengenaan pajak diatur secara permanen dan teratur. Dahulu istilah pajak dikenal dengan sebutan pungutan atau persembahan yang disampaikan kepada raja dengan maksud untuk menghormati dan memberi upeti kepada raja. Pajak dari zaman kolonial sudah mengalami banyak reformasi. Reformasi tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan pajak dan penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

[48] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagaimana pajak atas penghasilan (laba) yang diterima Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri wajib pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan tahun 1983, perubahan kedua tahun 1994, perubahan ketiga tahun 2000 dan yang terakhir adalah tahun 2008.[49]

Undang-Undang pajak yang berkaitan dengan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 bahwa, Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 2 bahwa, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha,

[49] Prof. Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakn Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya, 55.

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal ini merupakan penyesuaian berrdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa, bagi wajib pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dibebankan sebagai biaya perusahaan.[50]

Selain diatur dalam Undang-Undang PPh, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.[51]

---

[50] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP BADAN) (Jakarta, 2010), 8.

[51] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Jakarta, 2014), 41-42.

D. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Dari kedua definisi, jelas bagi kita, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat. Persamaan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Unsur paksaan dan kewajiban.
2. Disetorkan kepada lembaga resmi, agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara, baik pusat maupun daerah.
3. Tidak mendapatkan imbalan tertentu.
4. Memiliki tujuan, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Adapun segi perbedaannya sebagai berikut:

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK	MAKSUD
1. Nama dan etiketnya	Zakat memiliki arti suci, tumbuh dan berkah sedangkan zakat artinya utang, pajak tanah atau upeti.
2. Hakikat dan tujuannya	Zakat merupakan ibadah yang di wajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sedangkan pajak adalah kewjiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan pendekatan diri.

3.	Batas nishab dan ketentuannya	Kewajiban zakat itu dari 1/5, 1/10, ½ sampai 1/40. Sedangkan pajak tergantung pada kebijaksaan dan kekuatan penguasa sesuai dengan kebutuhan.
4.	Kelestarian dan kelangsunganya	Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus dan tak dapat dihapuskan oleh siapapun. Sedangkan pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia.
5.	Pengeluarannya	Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT, sasaran itu terang dan jelas. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum negara.
6.	Hubungannya dengan penguasa	Hubungan zakat adalah antara pezakat dengan tuhannya. Sedangkan pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa.
7.	Maksud dan tujuan	Zakat memiliki tujuan dan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. sedangkan pajak tidak memiliki tujuan utuh seperti zakat, tujuan tersebut hanya untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara. [52]

E. Koneksitas Zakat dan Pajak

[52] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 999-1000

Koneksitas antara zakat dan pajak terlihat pada hubungan antara keduanya sama-sama diatur dalam hukum positif yang setara, yaitu berbentuk Undang-Undang. Oleh karena itu kedudukan zakat dan pajak adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Hubungan antara zakat dan pajak tampak pada daya paksa, daya tuju dan lembaga pengelolanya. Daya paksa pada zakat sebagaimana ditegaskan salah satu butir pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat bahwa, zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu pun tidak ubahnya pajak, apabila dilalaikan maka akan diberikan tindakan paksa secara bertingkat mulai dari peringatan, surat paksaan sampai dengan penyitaan. Dengan demikian berarti mengandung keharusan bagi seseorang untuk melakukannya.

Kata keharusan atau wajib apabila menyangkut peraturan berarti tidak boleh tidak dilaksanakan, sampai adanya pengaturan pengecualian. Namun daya paksa pada zakat dalam hukum positif tidak sekuat dan setegas daya paksa pada pajak dalam Undang-Undang pajak yang sama-sama mengikat.

Inilah yang harus diperhatikan dalam upaya untuk pemberdayaan sistem perekonomian umat melalui zakat oleh muzzaki atau pajak oleh para wajib pajak, perlu adanya pengefektifan daya paksa keduanya.

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan zakat pemerintah pun membentuk BAZNAS dan LAZNAS, sebagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan.[53]

[53] Abdul Ghofur, Hukum Zakat dan Pemberdayaannya: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia, 170.

Dengan adanya BAZNAS dan LAZNAS, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat terealisasikan. Tentunya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang Pengelolaan Zakat bahwa "zakat yang dibayarkan muzzaki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Sehingga umat muslim tidak perlu lagi menanggung beban ganda dan merasa diperlakukan lebih adil.

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

Dalam BAB III

bagian kesatu

Pengumpulan

PASAL 21

(1) dalam rangka pengumpulan zakat, muzzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

PASAL 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

PASAL 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki.

(2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

G. Perbedaan BAZNAS dan LAZNAS

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor pusat BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat) dan 3 orang terdiri dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan program BAZNAS.

Tugas BAZNAS sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZNAS:

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pemgumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana, dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.

e) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat nasional dan provinsi)[54]

2. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAZNAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. LAZNAS ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZNAS memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZNAS dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZNAS yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.[55]

[54] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 5, 6, 8, dan 9 tentang Pengelolaan Zakat.
[55] Ibid., pasal 18.

BAB III

PRAKTEK ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KANTOR PERPAJAKAN PRATAMA, BAZNAS DAN LAZNAS (LMI DAN BMH) KOTA MADIUN

A. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Kota Madiun

1. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Sebelum kita membahas tentang perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kita harus mengetahui dahulu bagaimana perhitungan penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Adapun ketentuan dan perhitungannya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan pasal 17 angka 11, yaitu:[56]

Pajak penghasilan orang pribadi

PKP s.d Rp 50.000.000	tarif pajak 5%
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	tarif pajak 15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	tarif pajak 25%
Di atas Rp 500.000.000	tarif pajak 30%

Untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan status wajib

[56] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Jakarta, 2014), 45.

pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Untuk memperjelas ciri-ciri bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah merupakan pajak subjektif personal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan keringanan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihubungkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungan) status wajib pajak terdiri dari:

1. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1 :tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.
2. Kawin beserta tanggungannya misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), (K/2), (K/3). Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu di gabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
3. Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/... misalnya: K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
4. PH: status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.

Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus keatas dan anak lurus kebawah, dan keluarga semenda

dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua, serta anak angkat, yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 (tiga) orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto wajib pajak pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012 dan mulai berlaku mulai 1 Januari 2013, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah:

1. Wajib Pajak Sendiri Rp 24.300.000
2. Wajib Pajak Kawin Rp 26.325.000
3. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 1 Tanggungan Rp 28.350.000
4. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 2 Tanggungan Rp 30.375.000
5. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 3 Tanggungan Rp32.400.000[57]

Untuk mendapatkan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berikut ini contoh perhitungannya:

Contoh 1:

Saudara A adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 3.000.000,- per bulan. Ia mempunyai istri dan belum di karunia anak. Cara menghitungnya adalah:

[57]Ibid.

Penghasilan bruto 12 x Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
Zakat yang harus dibayar 2,5% x Rp 36.000.000	Rp 900.000
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan	---------- -
Zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya Wajib	Rp 35.100.000
Penghasilan tidak kena pajak	Rp 26.325.000
	---------- -
	Rp 8.775.000
PPh terutang 5% x Rp 8.775.000	Rp 438.750

Contoh 2:

Saudara B adalah seorang wiraswasta dengan gaji Rp 3.000.000,- per bulan. Ia mempunyai istri dan 1 orang anak. Cara menghitungnya adalah:

Penghasilan bruto 12 x Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
Zakat yang harus dibayar 2,5% x Rp 36.000.000	Rp 900.000
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan	---------- -
Zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya Wajib	Rp 35.100.000
Penghasilan tidak kena pajak	Rp 28.350.000
	---------- -
	Rp 6.750.000

PPh terutang 5% x Rp 6.750.000 Rp 337.000[58]

2. Kriteria Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pada prinsip pajak penghasilan yang dikurangi adalah penghasilan kena pajak. Pengurang di kantor pajak pertama kali adalah penghasilan tidak kena pajak. jadi, tidak semua yang berpenghasilan di Indonesia langsung kena pajak yang disebut dengan penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan biaya hidup yang besarnya berbeda-beda tergantung jumlah tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. Contoh suatu pegawai yang menikah kemudian pegawai tersebut mempunyai seorang anak, maka penghasilan tidak kena pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah.

Kriteria penghasilan kena pajak adalah batasan penghasilan tidak kena pajak. Selain itu, pengurang lain yang mengurangi penghasilan tidak kena pajak adalah zakat. Zakat merupakan pembayaran yang bisa mengurangi pajak penghasilan. Penghasilan dibagi menjadi 2 yaitu penghasilan yang diterima oleh pribadi dan penghasilan yang diterima oleh badan. Pada prinsipnya baik pribadi maupun badan semuanya kena pajak, kecuali yang dikecualikan dan mendapatkan kebebasan atau yang mendapatkan fasilitas. Untuk badan yang pajaknya bisa dikurangi memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah yang pertama, sekolah atau pendidikan yang nirlaba atau

[58] Yosra Panju Priawan, wawancara, Madiun, 15 Desember 2015.

tidak mencari keuntungan. Pajak penghasilan sekolah bisa di kurangi dengan syarat yang harus dipenuhi.[59] Syarat-syarat tersebut adalah keuntungan yang didapatkan oleh sekolah akan ditanamkan kembali atau untuk pengembangan sekolah tersebut. Yang kedua, proyek yang dilakukan oleh Pemerintah yang dananya berasal dari pinjaman, bantuan atau hibah luar negeri, maka pajak penghasilannya dibebaskan. Yang ketiga, badan yang memiliki omzet penghasilan mencapai 4 milyar maka, pajaknya 25% jika omzet di bawah 4 milyar maka pembayaran pajaknya 12,5%. Yang keempat, apabila ditanamkan dalam program pemerintah. Beberapa program pemerintah tersebut adalah padat karya, padat modal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perseorangan yang dikurangi bukan pajaknya tapi batasan penghasilannya.

Zakat yang bisa dikurangi pajak penghasilan memiliki kriteria atau syarat tertentu. Syarat tersebut adalah Badan/Lembaga Amil Zakat sudah memiliki legalisasi atau berbadan hukum dari Kementrian Agama. Selain zakat yang bisa dikurangi penghasilan kena pajak, ada juga sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya mengikuti jumlah tanggungan. Untuk tarif pengenaan pajak tidaklah sama. Untuk pribadi tarifnya berdasarkan lapisan penghasilannya. Perlakuan yang sama adalah untuk penghasilan yang sehubungan dengan transaksi jual beli tanah bangunan, selama yang bersangkutan penghasilan dibawah PTKP dan tanah yang dijual dibawah

[59] Yosra Panju Priawan, wawancara, Madiun, 15 Desember 2015.

50 juta, maka bisa meminta pengurangan dan mendapatkan pengurangan agar tidak dipotong pajak.

Untuk zakat yang dibayarkan oleh suatu badan maka ada syarat tambahan, yaitu zakat atas penghasilan yang di bayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan luar negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan.[60]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan dalam pasal 23 ayat (1) BAZNAS atau LAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki dan ayat (2) Bukti setoran sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari sini dapat dilihat bahwa zakat dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak meskipun masih harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit dipenuhi, karena memang kewajiban membayar zakat sudah pasti hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam.

[60] Yosra Panju Priawan, wawancara, Madiun, 15 Desember 2015.

2. Zakat yang dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzzaki dan nantinya digunakan sebagai bukti pengurang pajak penghasilan. Namun, keberadaan amil zakat di sekitar masyarakat masih banyak yang dikelola masjid ataupun mushala maupun yayasan swadya masyarakat dan banyak masyarakat yang lebih memilih membayarkan zakatnya ke lembaga yang ada di sekitar mereka. Sehingga masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum mengetahui dan memanfaatkan insentif pajak ini.
3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, dan transaksi pengalihan harta, maka zakat penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Ini sesuai dengan keputusan dirjen pajak.[61]

Ada wajib zakat yang menyerahkan kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berasal dari BAZNAS atau LAZNAS di mana kwitansi tersebut tidak memiliki NPWZ namun, kwitansi tersebut bisa untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena BAZNAS atau

[61] Yosra Panju Priawan, wawancara, Madiun, 15 Desember 2015.

LAZNAS tersebut sudah berbadan hukum dan disahkan oleh Kementerian Agama. Wajib zakat yang menyerahkan kwitansi tersebut tidaklah banyak karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat sebagai pengurang pajak, selain itu juga memang ada wajib zakat yang tidak ingin mempergunakan kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ada juga yang memiliki prinsip pribadi. Jadi, prinsip kantor pajak dalam hal zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menyerahkan kepada wajib zakat yang ingin mengurangi penghasilan kena pajaknya. Tentunya dengan syarat bahwa kwitansi tersebut berasal dari BAZNAS dan LAZNAS yang sudah berbadan hukum dan disahkan oleh Kementerian Agama.[62]

B. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZ Kota Madiun

1. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Madiun

Hingga akhir tahun 1994 pelaksanaan zakat, infaq dah shodaqoh di Kota Madiun hanya dilakukan secara insidental/saat bulan Ramadhan saja.

Melihat potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang begitu besar, maka dengan didahului Study Banding ke BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1994 terbentuklah BAZIS DATI II KOTAMADYA MADIUN dengan keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Madiun Nomor : 58 Tanggal 28 Oktober 1994.

[62] Ibid.

BAZ Kota Madiun merupakan lanjutan dari BAZIS Kota Madiun yang telah terbentuk sejak tahun 1994. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka BAZIS Kota Madiun berubah nama menjadi BAZ Kota Madiun. Adapun penggantian kepengurusan BAZ Kota Madiun sejak Tahun 2001 berturut-turut berlandaskan SK Walikota sebagai berikut:

a. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12413.007/407/2001 tanggal 24 September 2001;
b. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.012/131/2005 tanggal 4 April 2005 masa tugas 2004-2007;
c. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.012/534/2006 tanggal 19 Juni 2006 masa tugas 2006-2009;
d. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12401.014/253/2009 tanggal 03 September masa tugas 2009-2012.

Keputusan ini diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan BAZNAS Kota Madiun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.4/BA.03.2/2077/2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Masih Berlakunya BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, dan Surat Pemerintah Kota Madiun Nomor : 451/2540/401.014/2012 Tanggal 7 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Sementara Pengurus BAZ Kota Madiun.

Selanjutnya dengan adanya perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ Kota

Madiun berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS kabupaten/kota se-Indonesia.

Selanjutnya kepengurusan BAZNAS Kota Madiun dibentuk dengan:

a. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 451.12-401.014/94/2016 Tahun 2016 Tanggal 31 Maret tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun Masa Bhakti 2016-2021;
b. Keputusan Ketua BAZNAS Kota Madiun Nomor : 001/BAZNAS/Mn./IV/2016 Tahun 2016 Tanggal 10 Rajab 1437 H/18 April 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana BAZNAS Kota Madiun.[63]

Susunan pengurus BAZ Madiun sebagai berikut:

a. Pembina:
   1. Ketua Pembina : Walikota Madiun
   2. Anggota Pembina : Sekretaris Daerah Kota Madiun
      : Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Madiun
      : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun
b. Pimpinan:
   1. Ketua : H. Edie Sanyoto, S, Sos.

[63] Sukamto, wawancara, Madiun, 18 April 2016.

2. Wakil Ketua I : Drs. Santoso
3. Wakil Ketua II : Drs. H. M. Iskandar, M. Pd. I.
4. Wakil Ketua III : H. Mohammad Dahlan, SH.

c. Pelaksana:

1. Ketua : H. Sugeng Rismiyanto, SH, M.HUM.
2. Wakil Ketua : Sukamto, SH, M.HUM.
3. Sekretaris : Sunaryo, A.Ma.
4. Bidang Pengumpulan : Alisofa, S.Sos.
5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : 1. Sugeng Santoso
   : 2. Arif Budiaji
6. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Sholatin
7. Bagian Administrasi, SDM dan Umum : 1Amna Ananti Rahmawati, S. Pd
   : 2. Winarti
8. Satuan Audit Internal : 1. H. Wahyudi, S.Sos.
   : 2. Agus Burhani, S.H.I, M.Si.
   : 3. Herry Purnomo, SE, MAKs.

2. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Secara parsial kantor perpajakan sudah berkolaborasi dengan pembayaran zakat yang masih bersifat perorangan namun, Dirjen Pajak belum berkolaborasi dengan pembayaran zakat yang bersifat kelembagaan. Dalam surat edaran Dirjen Pajak kwitansi atau tanda terima yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu kwitansi yang didalamnya mencantumkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Karena NPWZ ini

harus dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang seperti BAZNAS atau LAZNAS yang menerima itu maka harus ada semacam pengelolaan data muzakki. Inilah yang belum bisa dilakukan oleh BAZNAS karena BAZNAS belum memiliki muzakki tetap.

Ketika BAZNAS sudah mengeluarkan NPWZ maka BAZNAS dituntut untuk membuat laporan secara rutin padahal muzzaki hanya membayar sekali, di sinilah BAZNAS mengalami kesulitan karena terlalu menguras tenaga. Tapi hal ini masih akan dirundingkan pihak BAZNAS Madiun dengan pihak Kantor Perpajakan Kota Madiun.

Banyak muzzaki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS namun, hanya secara parsial bukan tetap. Muzzaki yang banyak membayarkan zakatnya ke BAZNAS ini bersifat tetap yang berbentuk kelembagaan di mana pembayaran zakatnya belum langsung ke BAZNAS karena kelembagaan progresifnya malalui aplikasi jadi bendahara tidak bisa menentukan karena jika bendahara kelembagaan menentukan akan ada masalah dengan pajak. Contoh : ketika ada salah seorang lembaga A membayarkan zakatnya ke BAZNAS, orang tersebut mendapatkan tanda terima dan NPWZ oleh BAZNAS. Kemudian orang tersebut memberikan tanda terima dan NPWZ tersebut ke bendahara lembaga maka bendahara lembaga tersebut tidak bisa menilai pengurang penghasilan kena pajak karena di aplikasi tersebut belum ada NPWZ. Aplikasi tersebut di sediakan oleh kas negara dan kantor pajak pratama.[64]

[64] Sukamto, wawancara, Madiun, 19 April 2016.

Untuk kwitansi pembayaran zakat yang bisa digunakan untuk pengurang pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS sudah ada untuk perseorangan namun di kwitansi tersebut belum ada NPWZ seperti yang sudah ditetapkan oleh kantor perpajakan. NPWZ ini digunakan untuk menetapkan seorang muzzaki tetap seperti NPWP sehingga tidak bisa digunakan oleh siapapun namun, kwitansi yang belum ada NPWZ ini masih bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak.

Muzzaki yang membayar zakatnya terlebih dulu lebih menguntungkan karena muzzaki membayar pajaknya lebih kecil dibanding masyarakat yang membayar pajak terlebih dahulu namun, belum sepenuhnya wajib zakat tahu akan hal itu oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang bersifat sosialisasi dan BAZNAS masih memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman akan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena jadwal BAZNAS yang masih padat.

Kebanyakan muzzaki tetap yaitu muzzaki yang melalui Lembaga Pemerintah Kota Madiun seperti sekolah, dinas kantor, dan lain sebagainya. Yang dikatakan zakat itu baru berupa tunjangan struktural dan tunjangan fungsional. Tunjangan struktural berasal dari pejabat-pejabat yang dihitung 2,5%. Sedangkan tunjangan fungsional berasal dari guru yang bukan sertifikasi. Guru-guru itu dibagi menjadi beberapa slon yaitu, slon 1, slon 2, slon 3, slon 4 dan slon khusus untuk sekolah, slon khusus yang merupakan slon terendah, slon inilah yang dianggap sebagai zakat dan sudah dianggap 100% untuk pembayaran zakatnya karena langsung dipotong dari gaji. maka jika ada seorang dari lembaga atau UPZ tersebut

yang membayar zakat belum 100% dari hasil tunjangan baik tunjangan struktural dan tunjungan fungsional sampai batas waktu tertentu maka upaya dari BAZNAS adalah menegur bendaharanya atau bahkan menegur Kepala Dinas Kota Madiun.[65]

Namun untuk pembayaran zakat perorangan BAZNAS hanya sekedar mengingatkan. Wajib zakat yang di luar SKBD, BAZNAS melakukan melalui jalur masyarakat. Dari jalur masyarakat BAZNAS mempunyai tim yang disebut juru pungut. Juru pungut ini termasuk orang-orang BAZNAS yang diletakkan oleh BAZNAS di tiap-tiap RW di seluruh Kota Madiun. Juru pungut inilah yang menghimpun zakat dan mengingatkan masyarakat jika ada yang belum membayar zakat sampai waktu yang sudah ditentukan dan ini hanya merupakan himbauan saja kepada masyarakat.

Untuk jumlah muzzaki perseorangan yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Madiun kurang lebih 194 orang. Sedangkan untuk kelembagaan kurang lebih 128 lembaga.[66]

C. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di LMI Kota Madiun

1. Sejarah Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Madiun

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) berdiri pada tahun 2005 yang sudah menjadi LAZ provinsi. Sebenarnya LMI sudah didirikan pada tahun 1990-an namun yang disahkan menjadi menjadi LAZ pada tahun 2005

[65] Sukamto, wawancara, Madiun, 19 April 2016.
[66] Sukamto, wawancara, Madiun, 19 April 2016.

yang kemudian tahun tersebut dianggap harlah LMI. LMI tidak pernah mengalami perubahan hanya sama nama LMI sebenarnya Yayasan Ukhuwah Islamiyah Lembaga Manajemen Infaq namun, karena panjangnya nama ini akhirnya hanya LMI lah sebutannya.

LMI mulai menjadi LAZNAS pada tanggal 29 April 2016 yang disahkan oleh Kementrian Agama dan BAZNAS. LMI merupakan salah satu LAZNAS di antara sekitar 5/6 LAZNAS di Indonesia karena tidak semua LAZ sudah berbasis LAZNAS. Bahkan LAZ yang besar pun belum bisa menyandang status LAZNAS.

LMI sudah mengeluarkan kwitansi pembayaran zakat resmi yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang sesuai dengan aturan Dirjen Pajak. Kwitansi tersebut merupakan witansi yang LMI cetak. Untuk wajib zakat di LMI diberikan 2 kwitansi. Kwitansi pertama yaitu kwitansi yang ada barcode yang hanya dikhususkan/diberikan kepada wajib zakat rutin.[67] Sedangkan yang kedua yaitu kwitansi manual yang ada nomor seri yang hanya diperuntukkan kepada wajib zakat insidental.

Untuk kwitansi pembayaran zakat yang bisa digunakan untuk pengurang pengurang penghasilan kena pajak di LMI sudah ada untuk perseorangan namun di kwitansi tersebut belum ada NPWZ seperti yang sudah ditetapkan oleh kantor perpajakan. NPWZ ini digunakan untuk menetapkan seorang muzzaki tetap seperti NPWP sehingga tidak bisa

[67] Erva Noviadi, wawancara, Madiun, 24 Mei 2016.

digunakan oleh siapapun namun, kwitansi yang belum ada NPWZ ini masih bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak.

Selama ini di LMI ada beberapa orang yang bertanya tentang kwitansi pembayaran zakat yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun masih banyak wajib zakat dan masyarakat yang tidak bertanya tentang kwitansi pembayaran zakat sebagai pengurang pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang bersifat sosialisasi dan LMI masih memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman akan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena jadwal LMI yang masih baru menjadi LAZNAS masih padat dan masih banyak kegiatan yang harus dilakukan LMI sebagai LAZNAS baru.

Upaya untuk pembayaran zakat perorangan LMI hanya sekedar mengingatkan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi serta dengan melakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat.

Kebanyakan wajib zakat di LMI adalah wajib zakat perseorangan dengan jumlah wajib zakat di LMI yang mencapai sudah sekitar 200 orang dengan total penghimpunan sekitar 100 juta rupiah.[68]

D. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BMH Kota Madiun

1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Madiun

Awal mula berdiri BMH bermula dari sebuah organisasi massa yang bernama Hidayatullah. Di mana organisasi massa ini mendirikan

[68] Erva Noviadi, wawancara, Madiun, 24 Mei 2016.

yayasan yang disebut Pondok Pesantren. Kemudian Pondok Pesantren mendirikan sebuah badan usaha Baitul Maal Hidayatullah (BMH). BMH ini berdiri pada tahun 1992. Perubahan yang dialami BMH Madiun hanyalah perubahan struktural yang baru dialami pada tahun 2016 ini. Dulu BMH mendirikan kantor di Kota-Kota Jawa Timur yang di sebut dengan cabang namun, sekarang sebutan itu diubah menjadi UPP (Unit Pengembang Perwakilan). Sebutan ini diubah karena memiliki arti tersendiri. Jika sebutannya cabang maka, memiliki arti bahwa mandiri atau mendirikan sendiri. Sedangkan UPP memiliki arti bahwa BMH memiliki satu kesatuan dan di setiap provinsi hanya diatur oleh pusat. Untuk provinsi Jawa Timur diatur oleh pusat yang berada di Surabaya.[69]

2. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Secara parsial BMH sudah berkolaborasi dengan kantor pajak dalam pembayaran zakat namun, kolaborasi ini hanya dilakukan di daerah Surabaya. Sedangkan untuk BMH Madiun belum berkolaborasi dengan kantor perpajakan dalam pembayaran zakat. Ada beberapa alasan BMH belum mengeluarkan kwitansi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yaitu:

a. Manajemen BMH Madiun masih baru sehingga BMH masih belum bisa mengeluarkan kwitansi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

[69] Buyung Arista, wawancara, Madiun, 18 April 2016.

b. Kebijakan setiap daerah yang berbeda-beda, begitu pula dengan kebijakan antara daerah Surabaya dan Madiun.

c. Belum ada kolaborasi antara Kantor Perpajakan Kota Madiun dengan BMH Kota Madiun dalam pembayaran zakat.

Pembayaran zakat dan pajak menjadi beban ganda bagi masyarakat muslim. Namun, karena BMH belum mengeluarkan kwitansi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak adanya masyarakat muslim yang menanyakan kwitansi tersebut, maka beban ganda tersebut tetap menjadi beban dan kebanyakan masyarakat muslim belum tahu akan hal itu. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang bersifat sosialisasi dan BMH akan mengadakan sosialisasi.

Kebanyakan muzzaki yang membayarkan zakatnya di BMH adalah perseorangan, maka upaya yang diambil oleh BMH jika ada yang belum membayar zakatnya sampai waktu tertentu maka pihak BMH Madiun akan mengingatkan dan ini juga hanya berupa himbauan.

Karena kebanyakan muzzaki yang membayarkan zakatnya di BMH adalah perseorangan, maka jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya di sini tidaklah banyak. Sekitar 20 orang yang membayarkan zakatnya di sini dengan total zakat sekitar Rp 7.000.000,-.[70]

[70] Buyung Arista, wawancara, Madiun, 18 April 2016.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN PAJAK DI KANTOR PERPAJAKAN PRATAMA, BAZNAS DAN LAZNAS (LMI DAN BMH) KOTA MADIUN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011

A. Analisis Implementasi Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Madiun

Menurut pasal 1 (2) UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didenifisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.. Zakat merupakan ibadah yang bukan hanya berdimensi vertikal yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT, namun zakat juga merupakan dimensi horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia yang berupa bentuk kepedulian sosial seorang muslim. Dengan demikian keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat memiliki peranan penting bagi kepedulian sosial seorang/komunitas muslim di mana didalam sebagian hartanya ada yang merupakan hak orang lain yang wajib dikeluarkan. [71]

Hal tersebut memang yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan bunyi pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi: "Zakat

[71] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

yang di bayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”

Adapun peraturan yang mengatur masalah pajak panghasilan khususnya yang berhubungan dengan masalah zakat adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengkomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa,

> Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Kemudian pasal ini disesuaikan dengan pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 UU PPh bahwa,

> Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Islam waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen) atas usaha yang dikerjakannya sendiri dengan penuh kelelahan seperti halnya dalam usaha perdagangan.

Berikut perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Madiun:

Pajak penghasilan orang pribadi

PKP s.d Rp 50.000.000	tarif pajak 5%
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	tarif pajak 15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	tarif pajak 25%
Di atas Rp 500.000.000	tarif pajak 30%

Untuk menghitung penghasilan penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus keatas dan anak lurus kebawah, dan keluarga semenda

dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua, serta anak angkat, yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 (tiga) orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto wajib pajak pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012 dan mulai berlaku mulai 1 Januari 2013, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah:

6. Wajib Pajak Sendiri Rp 24.300.000
7. Wajib Pajak Kawin Rp 26.325.000
8. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 1 Tanggungan Rp 28.350.000
9. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 2 Tanggungan Rp 30.375.000
10. Wajib Pajak Kawin dan Memiliki 3 Tanggungan Rp32.400.000[72]

Untuk mendapatkan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berikut ini contoh perhitungannya:

B. Analisis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS dan LAZNAS (LMI dan BMH) Kota Madiun Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011

[72]Ibid.

Pada dasarnya zakat merupakan institusi yang bersumber dari syari'at Islam. Sedangkan pajak merupakan institusi yang bersumber dari teori dan praktek dalam pengelolaan Negara. Dalam negara yang tidak berideologi pada agama Islam, biasanya institusi pajak lebih maju berdasarkan Undang-Undang, namun karena Indonesia bukan Negara Islam tapi dengan banyak penduduk yang beragama Islam maka, pajak penghasilan jauh lebih maju dibandingkan dengan zakat penghasilan. Dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka, kini kedua institusi tersebut telah telah berdiri sejajar sebagai lembaga yang dikelola oleh Negara. Namun, karena peraturan tersebut masih baru maka pemberdayaan dan pengelolaan institusi zakat oleh Negara masih memerlukan reposisi yang membutuhkan waktu.

Adapun mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) adalah:

1. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya berlaku bagi muzzaki yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS dan LAZNAS akan mendapatkan bukti setor zakat dan bukti setor zakat akan diperoleh setelah muzzaki mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
3. Apabila muzzaki ingin zakat yang dibayarkan mengurangi PKP, maka:
   a. Pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan jumlah zakat yang dibayarkan ke BAZNAS dan LAZNAS;
   b. Bukti setoran zakat lembar 1 disertakan sebagai lampiran SPT Tahunan;

c. Apabila ada kelebihan bayar pada SPT Tahunan akibat pembayaran zakat maka zakat yang telah dibayar akan dikembalikan kepada wajib pajak.[73]

Ketentuan di atas jelas menyatakan bahwa zakat diperlukan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak untuk menentukan penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.[74]

Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat memperkecil beban ganda yang telah ditanggung umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu pedoman yang dikeluarkan adalah berupa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak. Hal tersebut memang yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan bunyi pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi: "Zakat yang dibayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak" dan pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: "BAZNAS atau LAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki".

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan

[73] Lihat Lampiran,

[74] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Jakarta, 2014), 41-42.

Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.[75]

Kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS dan LAZNAS (LMI) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 bahwa "Zakat yang dibayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak" dan pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: "BAZNAS atau LAZNAS (LMI) wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki", sudah sesuai dengan hukum Islam agar umat Islam tidak menanggung beban ganda, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) huruf g sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m bahwa "Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan penghasilan kena pajak", Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang

[75] Ibid.

Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Namun kwitansi tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 menyebutkan bahwa bukti pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak haruslah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Walau kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak memiliki NPWZ, kwitansi tersebut bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.[76]

Sedangkan kwitansi yang diberikan oleh BMH belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 dan pasal 23, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pasal 9 ayat (1) huruf g sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keungan Nomor 254/PMK. 03/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 sebagaimana

[76] Lihat Lampiran,

telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 dan juga hukum Islam karena kwitansi yang diberikan BMH hanyalah kwitansi biasa yang tidak bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga umat Islam masih menanggung beban ganda.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan yang di terapkan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Madiun sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pasal 17 angka 1, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pada Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010, Undang-Undang 23 Tahun 2011 pasal 22 dan hukum Islam tentang besarnya zakat yang di keluarkan yaitu 2,5% atas usaha yang dikerjakannya sendiri.
2. Kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS dan LAZNAS (LMI) sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 pasal 22 dan pasal 23 ayat 1, , Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011, dan hukum Islam agar umat Islam tidak menanggung beban ganda Namun kwitansi tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 menyebutkan bahwa bukti pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak haruslah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

B. Saran

Dengan melihat urgensi zakat sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, maka pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS perlu melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang yang terkait dengan pemungutan zakat itu sendiri, antara lain:

1. BAZNAS dan LAZNAS (LMI) membuat kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) agar BAZNAS dan LAZNAS bisa terus bekerjasama dengan Kantor Perpajakan Pratama (KPP) .
2. Peran Pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS untuk lebih mensosialisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga wajib zakat tahu akan hal tersebut dan tidak menanggung beban ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, 2008,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Zakat dan Pemberdayaannya: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia,2006, Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan", 2010, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian,2002, Jakarta: Rineka Cipta.

Arista, Buyung, wawancara, Madiun, 18 April 2016.

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djajadiningrat, Makna dari Hukum Fiskal Formil Bandung, 1990, Bandung: PT Eresco Jakarta.

Fitranoska, E. R., "Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III", 2007, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, 2004, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hasan, M. Ali, Masaul Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, 2000, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, Hukum Pajak, 2004,Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Leaflet, 2003, Jakarta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP BADAN), 2010, Jakarta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2014,Jakarta.

Kementrian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, 2011, Jakarta.

Mariah, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)", 2011, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Moreong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kuantitatif,2000, Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya.

Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer, t. t, Jakarta: Salemba Diniyah.

Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat,1997, Beirut: Muasaah al-Risalah, Juz I.

Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat,2011, Bogor: Litera AntarNusa.

Sabiq, Al-Sayyid, Fikih al-Sunnah 3,1990, Bandung: al-Ma'rif.

Saidi, Muhammad Djafar, Pembaruan Hukum Pajak,2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,2004, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, t. t, Bandung: CV. Alpabeta.

Sukamto, wawancara, Madiun, 18 April 2016.

Supani, Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan, 2010, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Supramono, Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan, 2015,Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Widagdo, Baroto, "Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)", 2009, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zaenudin,A. Rahman, Berbagai Pandangan Tentang Zakat: Implikasinya Pada Pemerataan, 2000,Jakarta: Paramadina.